

BAB III

METODOLOGI ISTINBATH HUKUM DALAM FATWA DSN MUI MENGENAI SANKSI DENDA ATAS KETERLAMBAT PEMBAYARAN ANGSURAN

Bab III ini merupakan bab yang membahas mengenai Istibat hukum fatwa MUI terkait hukum sanksi denda pada keterlambatan atas pembayaran utang di lembaga keuangan syariah. pembahasan pada bab ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah pertama dalam penelitian ini.

Fatwa yang dimaksudkan dalam pembahasan disini yaitu fatwa DSN-MUI NO:17/DSN-MUI/IX/2000.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 17/DSN-MUI/IX/2000
Tentang
**SANKSI ATAS NASABAH MAMPU
YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsuran;
 - b. bahwa nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak;
 - c. bahwa masyarakat, dalam hal ini pihak LKS, meminta fatwa kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tersebut menurut syari'ah Islam;
 - d. bahwa oleh karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syari'ah Islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al- Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

2. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Hadis Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar,

Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darami dari Abu Hurairah):

مَطَّلُ الْعَيْ ظَلْمٌ..."

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."

4. Hadis Nabi riwayat Nasa'i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid:

لِي الْوَاحِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."

6. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي السُّعْمَانَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ تَنْزِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الضَّرَرُ يُزَالُ.

"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan."

- Memperhatikan : a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 Juni 2000.
b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : FATWA TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN
Pertama : Ketentuan Umum

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H.
 16 September 2000 M.


DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,


 K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




 Dr. H.M. Din Syamsuddin

A. Landasan Fatwa

Sanksi denda bagi keterlambatan pembayaran utang merupakan satu diskursus yang terus berkembang hingga kini, dan masih menyisakan perbedaan pandangan hingga kini. Termasuk di Indonesia. Pengaplikasian sanksi denda bagi keterlambatan pembayaran utang masih menimbulkan perselisihan dan perbedaan pengaplikasiannya di berbagai lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Sebagai lembaga pemberi fatwa dalam hal ekonomi Islam, DSN MUI pun menerbitkan Fatwa terkait hal keterlambatan pembayaran utang. Dalam Fatwa DSN no: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi nasabah mampu yang menunda pembayaran. DSN MUI mengeluarkan fatwa dengan berbagai pertimbangan Istisbat hukum, yakni dari Nash Qur'an, Hadis, dan kaidah kaidah fikih, sebagai berikut.

1. Al-Quran
 - a. Firman Allah QS. al- Ma'idah/5:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

"Penuhilah akad-akad itu.....," maksudnya adalah penuhilah janji-janji yang kalian tetapkan kepada Tuhan kalian dan akad-akad yang kalian tetapkan kepada Tuhan kalian. Kalian mewajibkan hak kepada Allah, maka penuhilah secara sempurna kewajiban kepada Allah dan orang lain, serta janganlah kalian melanggar, melainkan penuhilah setelah kalian menetapkannya.¹

Ayat di atas sangat tegas menekankan bahwa akad harus di penuhi dari segala aspek-aspek yang terkandung di dalamnya dengan sempurna, dan mengancam bagi siapa saja yang tidak memenuhi akad tersebut dengan sempurna.

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 220.

Hal ini dikarenakan bahwa rasa aman harus di rasakan bagi semua pihak yang terlibat dalam akad, tidak boleh ada unsur paksaan yang bisa saja membuat ada pihak yang tertekan.²

Bahwa dengan mengutip Q.S Al-maidah ayat 1 sebagai landasan fatwa di atas, para ulama yang tergabung dalam komisi fatwa melihat persoalan penerapan sanksi denda sebagai bagian dari upaya untuk mendorong para pihak terutama debitur untuk menepati akad yang telah disepakati prihal besaran dan waktu pembayaran angsuran. Dengan mengutip ayat tersebut, terdapat logika demikian, bahwa Tuhan memerintahkan para pihak yang berakad untuk menepati akad yang dibuat, untuk itu dibuatlah aturan pengenaan denda bagi keterlambatan pembayaran utang, hal ini dipandang sebagai upaya preventif agar kedua pihak dapat patuh dan memenuhi akad.

2. Hadist

Persoalan denda pembayaran utang atau angsuran memang merupakan persoalan muamalah yang sudah terjadi dari sejak zaman dahulu dalam proses interaksi manusia. Selain dasar hukum AL-Qur'an di atas, ada juga beberapa Hadis yang menjadi dasar konstruksi hukum fatwa DSN no: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi nasabah mampu yang menunda pembayaran. ini. Yakni sebagai berikut:

² Anshori, h. 220.

- a. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi Nomor Hadist 1272 dari 'Amr bin 'Auf

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.³

Dengan menggunakan hadis di atas, komisi fatwa memandang bahwa persoalan penerapan denda bukanlah persoalan yang memperbolehkan atau menghalalkan suatu yang asalnya haram. Itu artinya MUI menilai bahwa mengenakan tambahan pembayaran statusnya tidaklah sama dengan penambahan utang dalam konteks riba.

- b. Hadis Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darami dari Abu Hurairah)

³ Abû 'îsâ Muhammad bin 'îsâ bin Saurah bin Mûsa bin adh Dhahâk at Tirmidzî, *Sunan at-Tirmidzî*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), hlm. 28.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنْبِهِ، أَخْبَى وَهَبِ
 بْنِ مُنْبِهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ»⁴

DSN-MUI memandang bahwa pemberlakuan denda disini dikarenakan perbuatan dzolim nasabah kepada pihak Lembaga Keuangan Syariah, sehingga denda disini diharapkan bisa menghindarkan kerugian yang akan dialami oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah.⁵

Disinilah nilai etika dalam bisnis Islam, dalam konteks hutang piutang, seyogyanya yang berhutang dan mampu membayarnya harus segera membayarkan hutangnya tanpa menunda nunda, apalagi melewati tempo yang dijanjikan. Jika setiap pihak berkomitmen baik, maka tidak perlu ada lagi pelanggaran yang mengakibatkan salah satu pihak menjadi dirugikan. Apalagi dalam konteks bisnis keuangan modern, likuiditas uang merupakan hal yang sangat krusial dalam bisnis keuangan modern. maka untuk itu sebagai nasabah

⁴ Abû ‘Abdullah Muhammad bin Ismâ’îl bin Ibrahim bin al Mughîrah bin Bardizbah al Ju’fi al Bukhârî, *Shahih al-Bukhârî*, vol. 3 (Beirut: Dâr Thauq an-Najah, 2001), hlm. 118; Muslim bin al Hallaj Abû al Hasan al Qusyairi an Naisabûri, *Shahih Muslim*, vol. 3 (Beirut: Dâr Ihyâ at-Turats, t.t.), hlm. 1197; Abû Abdullah Muhammad Bin Yazîd bin Mâjah al Qazwînî, *Sunan Ibnu Mâjah*, vol. 2 (Kairo: Dâr al-Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t.), hlm. 803; Abû Dâwud Sulaimân bin al Asy’ats bin Ishâq bin Basyîr bin Syidâd bin ‘Amrû al-Azdî as Sijistânî, *Sunan Abû Dâwud*, vol. 3 (Beirut: Maktabah al-‘Ashriyah, t.t.), hlm. 247; Abû ‘Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib bin ‘Alî al Khurâsânî an Nasâ’î, *Sunan an-Nasâ’î*, vol. 7 (Aleppo: Maktab al-Mathbû’ât al-Islâmiyyah, 1986), hlm. 317; Abû ‘îsâ Muhammad bin ‘îsâ bin Saurah bin Mûsa bin adh Dhahâk at Tirmidzî, *Sunan at-Tirmidzî*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), hlm. 591.

⁵ Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Republika, 2019), h. 159.

yang berhutang, harus juga memiliki kesadaran penuh untuk berkomitmen memenuhi pembayaran.⁶

- c. Hadis Nabi riwayat Nasa'i Nomor Hadist 4611 dari Syuraïd bin Suwaïd, Abu Dawud dari Syuraïd bin Suwaïd, Ibu Majah dari Syuraïd bin Suwaïd, dan Ahmad dari Syuraïd bin Suwaïd:.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَبْرُ بْنُ أَبِي دُنَيْلَةَ الطَّائِفِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونِ ابْنِ مُسَيْكَةَ وَأَنْتَى عَلَيْهِ خَيْرًا، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِي الْوَأَجِدِ يُحِلُّ عَرْضَهُ وَعَقُوبَتَهُ»⁷

Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam* menjelaskan bahwa boleh menjatuhakn sanksi hukumannya kepada orang tidak membayar utang, padahal dalam kondisi mampu. Dan sebagian para ulama ada yang menganggap bahwa sanksi yang di maksud adalah denda sjumlah uang.⁸

⁶ Idri, *Hadis Ekonomi; Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2016) cet 2h. 222

⁷ Abû ‘Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilâl bin bin Asad asy Syaibânî, *Musnad Ahmad*, vol. 29 (Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 2001), hlm. 465; al Qazwînî, *Sunan Ibnu Mâjah*, 2:hlm. 811; as Sijistânî, *Sunan Abû Dâwud*, 3:hlm. 313; an Nasâ’î, *Sunan an-Nasâ’î*, 7:hlm. 316; Abû al Qâsim Sulaimân bin Ahmad bin Ayyûb bin Muthair al Lakhmî asy Syâmî ath Thabrânî, *al-Mu’jam al-Ausath*, vol. 3 (Kairo: Dâr al-Haramain, t.t.), hlm. 46; Abû al Qâsim Sulaimân bin Ahmad bin Ayyûb bin Muthair al Lakhmî asy Syâmî ath Thabrânî, *al-Mu’jam al-Kabîr*, vol. 7 (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1994), hlm. 318; Abû ‘Abdullah Muhammad bin ‘Abdullah al Hâkim an Naisâbûrî, *al-Mustadrak ‘alâ ash-Shahîhain*, vol. 4 (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990), hlm. 114; Abû Bakar Ahmad bin al Husain bin ‘Alî bin ‘Abdullah bin Mûsa al Khusraujirdî al Baihaqî, *as-Sunan al-Kubrâ*, vol. 6 (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), hlm. 85.

⁸ Erwandi Tarmidzi, *Harta Haram* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2017), h. 471.

Meskipun begitu, prihal bentuk sanksi inilah yang kemudian menuai beragam pandangan yang mengakibatkan perbedaan penerapannya dalam lembaga keuangan syariah. apakah sanksi tersebut berbentuk denda uang, ataupun sanksi sosial ataupun bentuk lainnya.

Berdasarkan sumber hadist yang dijadikan landasan dalam fatwa ini, MUI memandang bahwa sanksi yang dimaksudkan dalam hadist tersebut bisa dengan denda sejumlah uang, walaupun tetap dengan syarat bahwa nasabah dalam kondisi mampu dan uang hasil denda tidak menjadi kas untuk Lembaga Keuangan Syariah.

- d. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَبَانَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»⁹

Berdasarkan hadist di atas, haram hukumnya melakukan sesuatu yang menimbulkan ke mudharatan (kerugian), dan hal tersebut harus dihilangkan.

⁹ Mâlik bin Anas bin Mâlik bin Âmir al Ashbâhî al Madanî, *al-Muwaththa'*, vol. 2 (Beirut: Dâr Ihyâ' at-Turâts al-Ârab, 1985), h. 745; Abû ‘Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilâl bin bin Asad asy Syaibânî, *Musnad Ahmad*, vol. 5 (Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 2001), h. 55; al Qazwînî, *Sunan Ibnu Mâjah*, 2:h. 784; Abû al Hasan ‘Alî bin Ahmad bin Mahdî bin Mas’ûd bin an Nu’mân bin Dînar al Baghdâdî ad Dâruquthnî, *Sunan ad-Dâruquthnî*, vol. 5 (Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 2004), h. 407; Abû al Qâsim Sulaimân bin Ahmad bin Ayyûb bin Muthair al Lakhmî asy Syâmî ath Thabrânî, *al-Mu’jam al-Ausath*, vol. 1 (Kairo: Dâr al-Haramain, t.t.), h. 307; Abû ‘Abdullah Muhammad bin ‘Abdullah al Hâkim an Naisâbûrî, *al-Mustadrak ‘alâ ash-Shahîhain*, vol. 2 (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990), h. 66; al Baihaqî, *as-Sunan al-Kubrâ*, 6:h. 268.

Dalam praktik di Lembaga Keuangan Syariah terkait nasabah yang menunda pembayaran angsuran, maka dalam hal ini pihak Lembaga Keuangan Syariah mengalami kerugian, maka nasabah dikenakan sanksi berupa denda uang untuk menutupi kerugian yang diderita oleh pihak lembaga keuangan syariah.¹⁰ Ajaran ekonomi Islam mengajarkan bahwa dalam setiap transaksi seyogyanya dapat menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

DSN-MUI menilai bahwa dalam hal ini pihak Lembaga Keuangan Syariah mendapatkan kerugian dan kemudharatan yang nyata, maka dari itu hal tersebut harus dihindari, yang mana salah satunya bisa dengan cara memberikan sanksi denda kepada nasabah.¹¹

3. Kaidah

Kepada semua perbuatan muamalah. Bentuk muamalah secara sempit adalah aktivitas-aktivitas ekonomi, seperti jual beli, utang piutang, ijarah, dan transaksi transaksi lainnya.

أَلْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا¹².

¹⁰ Tarmidzi, *Harta Haram*, h. 470-471.

¹¹ Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, h. 160.

¹² Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pengembangan Kuitas Ummat Banjarmasin, 2014), h. 156.

Dengan menggunakan kaidah asas dalam muamalah sebagaimana tersebut di atas, sebagai landasan hukum, itu artinya komisi fatwa memandang dan menilai bahwa persoalan penerapan denda keterlambatan pembayaran utang ialah bahwa denda terhadap keterlambatan utang bukanlah suatu yang telah jelas disebut sebagai suatu yang haram. Karenanya mereka memandang bahwa belum terdapat dalil yang mengharamkan sanksi denda

Berdasarkan pada qaidah fihiyyah di atas, maka setiap muslim diberi ruang yang cukup bebas untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, asalkan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang. Prihal hutang piutang, prihal pebiayaan dan sebagainya merupakan hal yang dibolehkan, termasuk dalam perbankan atau lembaga keuangan syariah lainnya. namun kebolehan tersebut dapat tercela jika ada keharaman di dalamnya. Dalam hal ini contohna ialah kebolehan hutang piutang, tetapi dilarang adanya praktik riba. Jadi pada dasarnya transaksi hutang atau angsuran itu boleh tetapi jika ada praktik haram di dalamnya menjadi transaksi yang terlarang.

Faktor yang menyebabkan dilarangnya suatu transaksi adalah disebabkan karena faktor-faktor: haram zatnya (haram li-dzatihi), haram selain zatnya (haram li ghairihi); dan tidak sah atau tidak lengkap akadnya. Dari tiga konsep ini dapat diperjelas sebagai berikut:

a. haram zatnya (haram li-dzatihi)

Yangmasuk ke dalam kategori haram karena zatnya yaitu objek dari akad tersebut memang di larang dalam Agama. sebagaimana diterangkan dalam al-Quran pada surah Q.S. al-Maidah/5:3:\

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ.....

1) *Bai' Al-Maitah*

Al-Maitah menurut bahasa adalah hewan yang sudah mati, akan tetapi tidak disembelih sebelumnya. Sedangkan menurut istilah syara' terdapat perbedaan pendapat dari para ulama.

Hanafiyah berpendapat bahwa bangkai adalah setiap binatang yang matinya tidak disembelih, akan tetapi tidak berdasarkan syariat Islam, baik binatang tersebut dagingnya dapat dimakan atau tidak.¹³

Malikiyah berpendapat bahwa bangkai adalah setiap binatang yang matinya tidak disembelih walaupun dagingnya dapat dimakan. Mereka

¹³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015); Tarmidzi, *Harta Haram*, 157.

menjelaskan bahwa setiap bitangan yang disembelih hukumnya adalah suci kecuali diharamkan memakannya.¹⁴

Syafi'iyah berpendapat bahwa bangkai adalah setiap binatang yang matinya tidak disembelih menurut aturan hukum Islam. Missalnya disembelih oleh majusi.¹⁵

Hanabilah berpendapat bahwa bangkai adalah binatang yang mati tidak berdasarkan aturan hukum Islam. Misalnya binatang yang disembelih untuk berhala, atau binatang yang disembelih akan tetapi urat tenggorokannya tidak putus. Begitu pula menyembelih binatang yang dagingnya haram untuk dimakan.¹⁶

نا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحِ الْجُنْدِيسِ ابْنِ أَبِي بَرْزَةَ ، نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي هُوْدَةَ ، نا زَائِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ أَبِي بَكْرٍ الْهَدَلِيِّ ، أَنَّ الزُّهْرِيَّ حَدَّثَهُمْ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَيَّ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } أَلَّا كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَيْتَةِ حَلَالٌ إِلَّا مَا أَكَلَ مِنْهَا ، فَأَمَّا الْجِدَارُ وَالْقَرْنُ وَالشَّعْرُ وَالصُّوفُ وَالسِّنُّ وَالْعَظْمُ فَكُلُّ هَذَا حَلَالٌ لِأَنَّهُ لَا يُذَكَّى »¹⁷

¹⁴ Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, h. 157.

¹⁵ Hidayat, h. 157.

¹⁶ Hidayat, h. 147.

¹⁷ Abû al Hasan 'Alî bin Ahmad bin Mahdî bin Mas'ûd bin an Nu'mân bin Dînar al Baghdâdî ad Dâruquthnî, *Sunan ad-Dâruquthnî*, vol. 1 (Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 2004), h. 70.

2) Jual Beli Arak

Arak adalah jenis minuman yang membuat orang bisa mabuk, apa saja minuman atau sesuatu yang membuat mabuk termasuk dalam kategori ini. Akan tetapi ini terbatas pada sesuatu yang dimakan atau diminum, tidak dikategorikan misalnya mabuk dalam perjalanan menggunakan alat transportasi.¹⁸

Hanafiyah berpendapat bahwa tidak diperbolehkan memperjual belikan minuman yang memabukkan, karena diharamkannya kepada kaum muslimin memiliki dan memanfaatkannya. Hal yang jadi pertimbangan hanafiyah adalah karena minuman yang memabukkan itu najis, sehingga tidak sah menjadi objek jual beli.¹⁹

Malikiyah berpendapat tidak boleh hukumnya memperjual belikan minuman yang memabukkan, karena hukumnya najis.²⁰

Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak sah hukumnya memperjual belikan minuman yang memabukkan, karena najis zatnya. Mereka memandang bahwa benda-benda itu terbagi kepada dua macam, yaitu benda yang najis dan benda yang suci.²¹

¹⁸ Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, h. 159.

¹⁹ Hidayat, h. 163.

²⁰ Hidayat, h. 163.

²¹ Hidayat, h. 163-164.

Hanabilah berpendapat sama dengan pendapat semua mazhab di atas, yaitu hukumnya tidak boleh karena minuman yang memabukkan najis karena zatnya.²²

H.R Abu Daut No. 3024

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتِ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ²³

H.R. Abu Daut No. 3189

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ مَوْلَاهُمْ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيِّ أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ²⁴

3) Jual Beli Anjing

Terdapat perbedaan pandangan hukum memperjual belikan anjing, ada yang memperbolehkan ada juga yang tidak memperbolehkan.

²² Hidayat, h. 164.

²³ as Sijistânî, *Sunan Abû Dâwud*, 3:h. 279.

²⁴ as Sijistânî, 3:h. 326.

Hanafiyah berpendapat diperbolehkan memperjual belikan anjing. Mereka menganalogikan anjing dengan binatang buas yang bertaring selain babi. Menurut mereka anjing adalah termasuk harta. Oleh karena itu bisa menjadi objek jual beli dan harta yang diperjual belikan dan di dimanfaatkan termasuk rukun yang penting dalam jual beli. Setiap sesuatu yang bisa dimanfaatkan dan diperbolehkan, maka boleh diperjual belikan.²⁵

Menurut hanafiyah, anjing bisa dimanfaatkan untuk berburu baik itu anjing terlatih maupun tidak.²⁶

Malikiyah berpendapat memperjual belikan anjing hukumnya mutlak tidak sah, baik anjing untuk berburu atau menjaga rumah atau selain dari keduanya. Walaupun anjing boleh dimanfaatkan untuk berburu dan lain sebagainya, tetapi tidak boleh diperjual belikan.²⁷

Syafi'iyah berpendapat bahwa memperjual belikan anjing hukumnya tidak boleh, baik anjing yang terlatih maupun tidak terlatih. Alasannya karena anjing termasuk binatang yang najis zatnya, sedangkan syarat sah jual beli adalah harus suci objek yang diperjual belikan itu.²⁸

Hanabilah berpendapat sama seperti Syafi'iyah. Mereka mengharamkan jual beli benda najis yang mungkin bisa dihilangkan najisnya, sedangkan

²⁵ Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, h. 175.

²⁶ Hidayat, h. 175.

²⁷ Hidayat, h. 174.

²⁸ Hidayat, h. 175.

najisnya anjing tidak mungkin bisa dihilangkan. Oleh karena itu, larangan memperjualbelikannya lebih kuat.²⁹

Dalil yang menjadi sandaran pendapat yang tidak membolehkan adalah sebagai berikut

HR. Bukhari no. 5058

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطَانِ³⁰

Sedangkan dalil bagi pendapat yang membolehkan adalah sebagai berikut;

HR. Nasai no. 4205

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ³¹

4) Jual beli Babi

Hanafiyah berpendapat bahwa apabila babi dijadikan objek jual beli, maka hukumnya batal. Sedangkan apabila dijadikan alat tukar-menukar atau harga maka hukumnya *fasid*. Hanafiyah sepakat bawah jual beli yang

²⁹ Hidayat, h. 176.

³⁰ al Bukhârî, *Shahih al-Bukhârî*, 7:h. 87.

³¹ an Nasâ'î, *Sunan an-Nasâ'î*, 7:h. 184.

dilakukan orang muslim hukumnya tidak sah. Alasannya babi bukan termasuk harta yang boleh dijadikan objek jual beli.³²

Malikiyah berpendapat bahwa jual beli babi hukumnya haram. Alasannya karena hukum menjual setiap benda yang najis dalam keadaan tidak darurat menggunakan hukumnya adalah haram.³³

Syafi'iyah berpendapat tidak boleh memperjual belikan babi . alasannya adalah karena babi itu termasuk najis. Najisnya babi itu sama hukumnya dengan najisnya minuman yang memabukkan.³⁴

Hanabilah berpendapat bahwa jual beli babi hukumnya tidak boleh. Karena babi merupakan sesuatu yang najis, sedangkan menurut hanabilah syarat objek utamanya harus suci.³⁵

5) Jual Beli Darah

Para ulama sepakat mengenai haramnya memperjualbelikan darah yang mengalir dan mengenai kenajisannya. Kesimpulan dari pendapat mereka adalah sebagai berikut.

Hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya batal memperjual belikan darah yang mengalir. Alasannya karena diharamkannya oleh hukum Islam. Selain itu karena terdapat larangan yang jelas dalam memperjualbelikannya.

³² Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, h. 182.

³³ Hidayat, h. 182.

³⁴ Hidayat, h. 182.

³⁵ Hidayat, h. 182.

Juga karena tidak dipandang sebagai harta yang merupakan onjek pokok jual beli.³⁶

Malikiyah berpendapat hukumnya batal memperjualbelikan darah. Karena menurut mereka salah satu syarat sahnya jual beli itu adalah objek dan alat tukarnya harus suci, sedangkan darah hukumnya najis.³⁷

Syafi'iyah berpendapat sama dengan Malikiyah yaitu salah satu syarat jual beli harus suci, sedangkan darah hukumnya najis. Dengan demikian memperjualbelikan darah hukumnya batal.³⁸

Hanabilah berpendapat sama dengan ulama lain di atas, yaitu hukumnya batal karena darah hukumnya najis.³⁹

b. haram selain zatnya (haram li ghairihi)

Transaksi yang termasuk golongan haram selain zatnya yaitu transaksi yang melanggar prinsip "*an taradhin minkum*" yakni: Para alhi fiqih menjelaskan secara umum faktor penyebab transaksi muamalah yang diharamkan yaitu:

- 1) Komoditi atau jasa haram, usaha yang mengarah pada kemaksiatan.
- 2) Maysir, kepemilikan harta tanpa akad yang diperkenankan atau melalui permainan.

³⁶ Hidayat, h. 189.

³⁷ Hidayat, h. 190.

³⁸ Hidayat, h. 190.

³⁹ Hidayat, h. 190.

Maysir merupakan transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.⁴⁰ Atau dalam kata lain taruhan mengandung unsur judi.⁴¹

Perjudian itu dilarang dalam semua bentuknya. Keuntungan yang didapatkan hanya bersumber dari keberuntungan semata. Aktivitas ini bersifat untung-untungan dan spekulatif tinggi. Dalam al-Qur'an surah al-maidah/5:90-91 Allah telah secara tegas melarang praktik perjudian.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

3) Gharar

Gharar adalah sesuatu dimana adanya ketidak pastian dari kedua pihak yang bertransaksi. Dalam interpretasi dunia keuangan modern.⁴² Akad muamalah dilarang memperjanjikan hal yang keberadaannya tidak pasti.⁴³

⁴⁰ Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 171.

⁴¹ Muhammad Syarif Hidayatullah, *Perbankan Syariah* (Banjarbaru: Dreamedia, 2017), h. 18.

⁴² Hidayatullah, h. 17.

⁴³ Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, h. 168.

Imam malik mendefinisikan *gharar* sebagai Jual beli yang mana yang menjadi iobjek dalam akad tersebut masih tidak tersebia, sehingga keadaan dari objek akad tersebut tidak bisa diketahui secara jelas.⁴⁴

H.R. Abu Daud No. 3189

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»⁴⁵

Contoh transaksi *gharar* misalnya penjual berkata “aku jual ikan didalam kola ini semuanya kepada mu dengan harga Rp 1.000.000”.sementarta si penjual tidak menjelaskan isi dari kolam tersebut, baik itu dari jumlah ikan yang ada, maupun jenis-jenis ikan. Dan sipembeli juga tidak menanyakan. Sehingga transaksi ini menjadi *gharar* dikarenakan ada ketidak jelasan didalamnya.

4) Riba.

Riba secara bahasa berarti bertambah. Sedangkan secara istilah riba dapat diartikan pengembalian tambahan baik dalam traksaksi jual beli maupun utang-piutang secara *bathil* atau bertentangan dengan prinsip syariah. Tidak semua yang namanya tambahan itu dilarang, melainkan hanya tambahan yang

⁴⁴ Sjahdeini, h. 169.

⁴⁵ an Naisabûri, *Shahih Muslim*, t.t., 3:h. 1153.

tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Karena Islam tidak melarang umatnya untuk berbisnis dengan terapan dalam koridor syariah..⁴⁶

Dalil Larangan Riba

(Q.S. ar-Rum:39)

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

(Q.S. an-Nisa:16)

وَالَّذِينَ يَأْتِيهِمْ مِنْكُمْ فَادُّوهُمْ ۚ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

(Q.S. al-Baqarah:275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

5) Najsy

⁴⁶ Hidayatullah, *Perbankan Syariah*, h. 9.

Najasy merupakan Suatu cara di mana ada orang yang berpura-pura menawarkan harga atas suatu barang, dengan tujuan mengelabui pembeli lain agar tertarik dengan barang tersebut. Transaksi *Najasy* terjadi si penjual bekerja sama dengan seseorang untuk memuji-muji jualannya di depan pembeli lain, agar pembeli lain tersebut merasa tertarik akan barang jualannya.

Jual beli najasy adalah sebuah tipu muslihat dan merupakan transaksi yang terlarang. Jual beli seperti ini mengandung unsur penipuan dengan pembeli tidak mendapatkan informasi yang tepat karena termanipulasi. Secara sederhana, transaksi tersebut dapat diistilahkan jual beli kecoh, rekayasa permintaan atau permintaan palsu.⁴⁷

H.R. Bukhari No. 2006

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى يَبِيعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ وَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ⁴⁸

6) Ikhtikar, mempermaikan harga dengan cara menimbun.

⁴⁷ Hidayatullah, h. 19-20.

⁴⁸ al Bukhârî, *Shahih al-Bukhârî*, 3:h. 71.

Menurut imam Ghazali, *ihtikar* adalah Menimbun suatu barang pada saat kondisi tertentu, dengan tujuan menjualnya kembali ketika harga naik.⁴⁹

Dalil Larangan *ihtikar* H.R. Muslim. No. 3012

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ
ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ
مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ⁵⁰

7) Ghasy

Ghisysy adalah Menutupi suatu kekurangan dari objek akad tersebut, karena takut pembeli tidak jadi membeli barang tersebut jika diketahui kekurangannya⁵¹

Dari definisi di atas, *najasy* jelas di larang karena ada unsur ketidakjujuran di dalam transaksinya. Misalnya pedagang menjual barnag berupa laptop bekas, ada pembeli yang berminat membeli barang tersebut, akan tetapi dikarenakan si pembeli tidak begitu mengerti tetang laptop, si penjual menutupi ke cacatan yang ada pada laptop tersebut, dengan tujuan agar si pembeli tetap jadi untuk membeli barang si penjual. Transaksi ini jelas merugikan pembeli,

⁴⁹ Hidayatullah, *Perbankan Syariah*, h. 20.

⁵⁰ Abû al Hasan Muslim bin al Hallaj al Qusyairi an Naisabûri, *Shahîh Muslim*, vol. 3 (Beirut: Dâr Ihyâ' at-Turâts al-'Arabî, t.t.), h. 1227.

⁵¹ Tarmidzi, *Harta Haram*, h. 165.

karena dengan tidak dijelaskan ke cacatan barang tersebut, membuat barang tersebut kualitasnya tidak sesuai dengan yang diinginkan si pembeli, dan bias jadi membuat barang tersebut menjadi lebih cepat rusak yang membuat pembeli menjadi kecewa atau terzalimi.

8) Tadlis

Tadlis adalah transaksi yang mana salah satu pihak tidak mengetahui secara jelas semua yang terikat dalam akad tersebut, maka dari itu *tadlis* disebut pula penipuan, dikarenakan ketidaktahuan satu pihak bias menjadi unsur penipuan yang merugikan. Unsur-unsur *tadlis* antara lain: menyembunyikan kecacatan barang, mengurangi takaran, memanfaatkan ketidaktahuan pembeli tentang harga pasar dan menyanggupi waktu penyerahan barang padahal yang sebenarnya tidak akan sanggup memenuhinya.⁵²

c. Tidak Sah Atau Tidak Lengkap Akadnya

syarat sah suatu akad antara lain;

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Disyaratkan mempunyai kemampuan (*ahliyah*) dan (*wilayah*) kewenangan untuk melakukan suatu akad muamalah.

⁵² Hidayatullah, *Perbankan Syariah*, h. 22.

Yang dimaksud *Ahliyah* adalah pantasnya seseorang yang akan melakukan suatu akad berupa segala sesuatu yang melekad dalam akad tersebut yaitu memenuhi segala hak dan kewajiban and juga sah di mata hukum, misalnya berakal dan *mumayyiz*. Sementara itu *wilayah* adalah kewenangan secara *syar'i* yang dapat memungkinkan pemiliknya melakukan akad dan juga tindakan hukum yang bisa menimbulkan akibat hukum.⁵³ Para ulama ushul membagi *ahliyah* kepada dua bentuk:

Pertama, ahliyah al-wujub, yaitu pantas tidaknya seseorang untuk diberi hak dan kewajiban. Kepantasan ini berlaku pada setiap manusia yang hidup. Baik masih kecil remaja, atau bahkan tua, sakit mauun sehat. *Ahliyah al-wujub ada dua*, yaitu 1) *ahliyah al-wujub nasiqah*, kemampuan seseorang sampai pada batas menerima hak dan kewajiban yang belum sempurna. Misalnya bayi yang baru lahir, sudah berhak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya. 2) *ahliyah al-wujub kamilah*, yaitu kemampuan menerima hak dan kewajiban dengan sempurna.⁵⁴ Adanya syarat bagi orang yang melakukan akad mempunyai *ahliyah dan wilayah* maka hukumnya ada tiga:

- a) Apabila *aqid* mempunyai *ahliyah al-ada'' kamilah dan wilayah*, maka akadnya menjadi sah.

⁵³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, h. 48.

⁵⁴ Rozalinda, h. 48.

- b) Apabila akad berlangsung dari orang yang tidak mempunyai *ahliyah* dan *wilayah*, maka akad tersebut batal. Misalnya transaksi yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau anak yang masih kecil yang mana belum berakal. Namun jika akad tersebut mendatangkan manfaat terhadap anak misalnya menerima hadiah, maka akadnya sah, namun jika berpotensi menimbulkan kerugian, maka harus dengan seijin walinya baru bisa di anggap sah.
- c) Apabila akad berlangsung dari orang yang memiliki *ahliyah al-ada'* *kamilah* tetapi tidak memiliki *wilayah* (kewenangan) melakukan transaksi, maka akadnya disebut *fudhuli*.⁵⁵

2) *Ma'qud 'alaih* (objek akad)

Yang menjadi objek muamalah dalam Islam adalah harta maupun jasa, namun syarat utamanya adalah halal yang dibutuhkan oleh semua pihak yang terlibat dalam akad. Maka akad akan menjadi tidak sah apabila yang menjadi objek akad merupakan sesuatu yang diharamkan.⁵⁶ Yang menjadi syarat objek akad sebagai berikut:

- a) Yang menjadi objek akad harus ada ketika ber akad, kecuali *salam*, *ijârah*, dan *isthisna*.
- b) Objek akad tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

⁵⁵ Rozalinda, h. 49.

⁵⁶ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 152.

- c) Objek akad harus bisa diserahkan antara kedua pihak yang terlibat, tidak boleh misalnya menjual burung yang terbang di udara.
 - d) Kondisi yang menjadi objek akad harus jelas, baik itu berupa keadaan, kekurangan, kelebihan dan lain-lain yang berhubungan dengan informasi dari objek tersebut agar terhindar dari transaksi *gharar*.
 - e) Objek akad harus mempunyai manfaat.⁵⁷
 - f) Objek akad merupakan sesuatu yang bernilai harta.
 - g) Objek akad harus sudah menjadi hak milik dari si penjual sebelum dia menjualnya.
 - h) Mempunyai nilai akan objek tersebut.⁵⁸
- 3) *Shigat* akad
- merupakan ucapan menjual barang dari si penjual dan ucapan membeli barang dari si pembeli, atau bisa juga cukup ketiak si penjual menyerahkan barang dan si pembeli menyerahkan uang.⁵⁹

Syarat Ijab dan qabul:

- a) Harus secara jelas terjadi
- b) Terjadi secara langsung.
- c) Bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*.

⁵⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, h. 50-51.

⁵⁸ Djakfar, *Hukum Bisnis*, h. 157.

⁵⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, h. 51.

Kaidah berikutnya yang menjadi sandaran dalam fatwa ini yaitu

الضَّرَرُ يُزَالُ.

Secara etimologis (*dharar*) bisa di artikan kekurangan yang ada pada sesuatu, batasan (*dharar*) adalah Suatu keadaan berbahaya yang tidak mungkin bisa di pikul oleh manusia.⁶⁰

Menurut pendapat sebagian ulama Mazhab Maliki, *dharar* ialah Suatu keadaan yang mana menurut dirinya bisa mengakibatkan kematian. Sedangkan menurut al-Suyuti, *dharar* adalah suatu keadaan yang harus dilakukan walaupun itu terlarang dalam agama karena bisa mengakibatkan kematian atau nyaris binasa.⁶¹

Dasar al-Qur'an: a. Qur'an surah al-Baqarah ayat 60:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا.....

Qur'an surah al-Qashash ayat 77:

.....وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 231

.....وَلَا تُمَسِّكُوهُمْ ضَرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ

⁶⁰ Ahmad Musadad, *Qawaid Fiqhiyah Muamalah* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), h. 145.

⁶¹ Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, h. 102.

Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 231

.....وَلَا تُمَسِّكُوهُمْ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ.....

Redaksi kata-kada dalam qai'dah ini menunjukkan bahwa kemadlalratan itu telah terjadi. Apabila telah demikian halnya, maka wajib untuk menghilangkan.⁶²

Dalam praktiknya memang telah terjadi kerugian dari pihak LKS yang mana memberikan utang kepada nasabah, namun nasabah menunda dengan sengaja pembayarang angsurannya yang mengakibatkan kerugiaa yang diderita oleh pihak LKS.

Kaidah ini mencakup dua hukum, yang pertama tidak boleh membahayakan orang lainm baik pada jiwanya, kehormatannya dan juga hartanya. Karena membahayakan orang lain merupakan perbuatan dzalim, dan kedzaliman diharamkan dalam Islam. Adapun bahaya yang dilarang adalah bahaya yang berdampak nuruk secara mutlak, atau sekalipun bahaya itu berasal dari perbuatan yang hukumnya mubah yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Misalnya seseorang menggali sumur di rumahnya, atau selokan yang menempel kerumah tetangganya, atau membangun tembok yang dapat menghalangi masuknya cahaya ke rumah tetangganya, maka apa yang dilakukannya di dalam rumah sekalipun mubah, akan tetapi apabila berdampak pada sesuatu yang sangat membahayakan bagi tetangganya, maka dilarang. Sedangkan apabila perbuatannya yang mubah berdampak pada bahaya

⁶² Abdul Rahman Asmuji, *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawai'dul Fiqhiyah)* (Jakarta: Bulan Bintang, 2012), h. 85.

ringan, dan tidak berat maka itu tidak dilarang. Misalnya seseorang yang membangun tembok yang menyebabkan salah satu jendela kamar tetangganya tertutup.

Hukum yang kedua, tidak diperbolehkan membalas bahaya dengan bahaya. Untuk membalas perbuatan tersebut hendaknya mengadukan kepada penegak hukum yang ada.⁶³

Dibolehkannya berbuat atau meninggalkan sesuatu karena *dharar* ialah untuk memenuhi penolakan terhadap bahaya, bukan untuk yang selain yang demikian itu. Dalam perkara ini Wahbah az-Zuhailiy membagi kepentingan manusia akan sesuatu dengan lima klasifikasi, yaitu:⁶⁴

- a. *Dharar*, yaitu posisi dimana harus melakukan sesuatu tersebut yang bahkan terlarang dalam agama, dikarenakan bisa membahayakan atau bahkan menimbulkan kebinasaan.
- b. *Hajat*, kondisi dimana apabila sesuatu tersebut tidak dilakukan akan mendatangkan kesulitan, akan tetapi dalam hal ini tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama Islam.
- c. Manfaat, kondisi di mana manusia ingin membuat atau menciptakan kehidupan yang layak, dan dalam kondisi ini harus melakukan sesuai prinsip syariah..
- d. *Zienah*, yaitu kepentingan manusia mengenai nilai-nilai estetika.

⁶³ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqih Muamalah Kulliyah* (Malang: UIN-Maliki Pers, 2017), h. 98-99.

⁶⁴ Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, h. 103-104.

- e. Fudhul, yaitu kepentingan manusia yang hanya untuk memuaskan keinginan yang berlebihan, yang malah bisa mendatangkan kemaksiatan.

B. Analisis Istimbath Hukum Fatwa DSN no: 17/DSN-MUI/IX/2000

Berdasarkan paparan di atas, DSN-MUI terlihat jelas menggunakan metode *istishlahi* dalam mengeluarkan fatwa ini, ini terlihat karena DSN-MUI mempertimbangkan kerugian yang dialami pihak LKS ketika nasabah terlambat membayar angsuran, karena dari terlambatnya pembayaran angsuran membuat pihak Lembaga Keuangan Syariah menjadi dirugikan, maka dari itu denda yang diberikan ini diharapkan bisa mengganti memberikan efek jera agar nasabah lebih bertanggung jawab atas kewaibannya membayar angsuran secara tepat waktu sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dari hal tersebut.

Fatwa DSN no: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi nasabah mampu yang menunda pembayaran menggunakan 3 sumber dalil, yaitu dari Al-Qur'an, Hadist dan Kaidah Fiqh. Dari sumber dalil yang digunakan dalam pengambilan fatwa ini sudah sesuai dengan metode instinbath hukum yang telah penulis paparkan pada BAB II.

Dalil yang menjadi dasar pengambilan fatwa ini yaitu yang pertama

Firman Allah QS. al- Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Berdasarkan dalil al-Qur'an yang digunakan dalam fatwa ini menurut penulis bisa dijadikan sandaran, karena semua transaksi muamalah sudah pasti di dalamnya ada akad yang mengikat. Yang tentunya setiap akad mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda-beda, namun dalil ini bisa menjadi acuan untuk semua bentuk akan transaksi muamalah, bahasa dalam setiap akad harus terpenuhi semua yang terkandung di dalam akad tersebut, misalnya objek akad, sighthat akad dan lain-lain.

Dalil yang juga digunakan dalam fatwa ini yaitu hadist

- a. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.⁶⁵

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, suatu permasalahan dalam muamalah dapat dicarikan jalan penyelesaian yang baik, tanpa harus menghalalkan sesuatu yang haram. Adapun konteks aplikatif dari hadis di atas pada ekonomi islam modern dapat dipandang sebagai dasar bahwa mengenai

⁶⁵ at Tirmidzî, *Sunan at-Tirmidzî*, 1998, 3: hlm. 28.

permasalahan utang piutang, jika terdapat permasalahan maka diselesaikan dengan cara baik, bukan dengan cara yang haram.

Berdasarkan kasus yang ada dalam fatwa ini yaitu memberlakukan denda yang akan menambah pokok nilai hutang, yang dalam beberapa pandangan ulama, hal tersebut termasuk riba, namun ada juga ulama yang membenarkan hal tersebut. Dan menurut penulis hadist ini masih bisa diperdebatkan untuk dijadikan sandaran dalam Fatwa DSN no: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi nasabah mampu yang menunda pembayaran. Ini dikarenakan karena memang semua kalangan sudah sepakat bahwa Riba itu memang dilarang, dan apakah yang dimaksud dalam fatwa ini terkatogerikan riba atau tidak.

- b. Hadis Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darimi dari Abu Hurairah)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَخْبَى وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ»⁶⁶

⁶⁶ al Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, 3: hlm. 118; an Naisabûri, *Shahîh Muslim*, t.t., 3: hlm. 1197; al Qazwînî, *Sunan Ibnu Mâjah*, 2: hlm. 803; as Sijistânî, *Sunan Abû Dâwud*, 3: hlm. 247; an Nasâ'î, *Sunan an-Nasâ'î*, 7: hlm. 317; at Tirmidzî, *Sunan at-Tirmidzî*, 1998, 2: hlm. 591.

c. (HR. Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar)

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ⁶⁷

Kedua hadis di atas ada kemiripan, yakni sama-sama menerangkan bahwa bagi orang yang dengan sengaja menunda pembayaran utang merupakan perbuatan *dzolim*. Namun ada perberdaan sedikit, yakni hadis yang ke dua lebih tegas dan boleh dikenakan sanksi. Namun dalam hadist tersebut tidak diterangkan bahwa sanksi yang dikenakan berupa denda uang, bahkan dari sumber yang penulis temukan yang dimaksud boleh dikenakan sanksi disini adalah berupa hukum kurungan penjara. Dan yang paling berhak untuk menjalankan sanksi krungan penjara ini adalah lembaga penegak hukum di tempat tersebut bukan perorangan.⁶⁸ Namun dari pendapat-pendapat yang penulis temukan ada yang menganggap bahwa denda sejumlah uang termasuk kedalam kategori yang di jelaskan dalam hadist tersebut, namun ada juga yang berpendapat bahwa makna boleh dikenakan sanksi tersebut bukan dikenakan denda sejumlah uang, akan tetapi dikenakan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku di tempat tersebut.

⁶⁷ al Qazwîni, *Sunan Ibnu Mâjah*, 2:h. 817.

⁶⁸ Muhajirin, "AL-GHARÂMAH AL-MÂLIYAH: Studi Kasus Penerapan Denda Pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang," *AL-MASHLAHAH JURNAL HUKUM ISLAM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM* VII (2019): h. 247.

Menurut penulis hadist ini masih bisa diperdebatkan sebagai sandaran atas fatwa ini, dikarenakan tidak adanya keterangan jelas bahwa sanksi yang dimaksud adalah denda uang.

- d. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَبَانَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Dengan menggunakan hadis ke-empat tersebut sebagai landasan hukum, komisi fatwa memandang dan menilai bahwa persoalan penerapan denda keterlambatan pembayaran utang berporos pada lembaga atau kreditur. Debitur yang menunda pembayaran utang secara sengaja dipandang sebagai perbuatan yang dzalim dan dapat merugikan kreditur. Hingga perlu fatwa ini sebagai upaya prefentif agar perbuatan yang merugikan itu dapat dicegah.

Untuk dijadikan sandaran dalam fatwa ini, penulis menilai bisa untuk dijadikan sandaran, karena menang dalam sebuah transaksi untuk tidak ada pihak yang dirugikan agar semuanya mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya masing-masing. Akan tetapi tinggal bagaimana cara agar terhindar dari kerugian ini namun dengan cara yang tidak bertentangan dengan Agama.

Selain al-Qur’an dan Hadist, fatwa ini juga menggunakan beberapa kaidah sebagai sandaran dari fatwa tersebut, yakni yang pertama;

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ إلا أنْ يدلَّ دليلٌ على تحريمها.

Menurut penulis kaidah ini sudah sangat tepat, karena memang semua bentuk transaksi muamalah bersandar kepada kaidah ini. Seiring berjalannya waktu membuat akad-akad yang terjadi pun juga mengalami perubahan, bahkan ada transaksi-transaksi baru yang belum ada pada masa-masa sebelumnya, misalnya tentang nasabah mampu yang dengan sengaja menunda pembayaran angsurannya ini merupakan sesuai yang baru yang belum ada pada masa Rasulullah dahulu, dan masih banyak lagi sesuatu yang baru dalam kita bermuamalah sehari-hari. Maka dalil ini menjadi sangat cocok sebagai sandaran untuk mencari dalil yang tepat sesuai dengan keadaan yang terjadi.

Kaidah kedua yang digunakan dalam fatwa ini yaitu ;

الضررُ يزَالُ.

Berdasarkan kasus yang terjadi dalam fatwa ini yaitu nasabah yang dengan sengaja menunda pembayaran angsuran padahal dia mempunyai kemampuan untuk membayarkannya pihak bank mendapatkan kerugian, dan berdasarkan kaidah ini kerugian tersebut harus dihilangkan. Redaksi kata-kata dalam kaidah ini menunjukkan bahwa kemadlratan itu telah terjadi. Apabila telah demikian halnya, maka wajib untuk menghilangkan.⁶⁹

⁶⁹ Asmuji, *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawai'dul Fiqhiyah)*, h. 85.

Menurut penulis kaidah ini sudah pas untuk digunakan sebagai sandaran dalam fatwa Fatwa ini. Hal ini dikarenakan dalam konteks lembaga keuangan syariah saat ini permasalahan kredit macet adalah permasalahan yang membahayakan dan dapat mengancam likuiditas perbankan dan juga berakibat pada kestabilan ekonomi negara.